

ALUR PENGAJUAN MENU PELAYANAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA & OLAHRAGA KABUPATEN SUMENEP

Perda Kabupaten Sumenep No. 4 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik

Mengajukan surat atau proposal permohonan disertai berkas lengkap yang ditujukan kepada :

- Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kab.Sumenep (tembusan) yang disampaikan melalui Sekretariat Disparbudpora Kab. Sumenep

1. Diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi.
2. Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris / Kepala Bidang yang menangani.

Berkas diserahkan kepada bidang yang menangani kebutuhan pelayanan sesuai dengan disposisi Kepala Dinas.

Berkas pengajuan diproses oleh Tim Verifikator / pejabat yang berwenang antara lain melalui:

- Verifikasi kelengkapan administrasi
- Rapat koordinasi Tim
- Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)

Tidak Lolos Verifikasi

- Pemohon akan dihubungi petugas
- Pemohon wajib melengkapi kekurangan

Lolos Verifikasi

Surat Pemohon akan dijawab secara tertulis atau lisan

1. Terbitnya dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon.
2. Terjawabnya kebutuhan informasi baik secara tertulis atau lisan.

Pemohon :

1. Perorangan
2. Kelompok
3. Lembaga

